



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriansah Alias Acong Alias Bapak Irwan Bin Dinar
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 Oktober 2021
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Ulidang Kecamatan Tamerodo, Kabupaten Majene
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 03 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSAH ALIAS ACO BAPAK IRWAN BIN DINAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KIHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIANSAH ALIAS ACO BAPAK IRWAN BIN DINAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna biru tua
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat
 - Uang tunai Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Dikembalikan Kepada saksi Hj. Rusni**
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam;
 - Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) Buah gelang emas seberat 10 Gram;
 - 1 (satu) buah cerek warna kuning emas dengan penutup kaca keramik warna putih/kuning;
 - **Dikembalikan Kepada Saksi korban Asnia Binti Kannai Malisse**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringana hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **SURIANSAH** Alias **ACONG** Alias **BAPAK IRWAN BIN DINAR** bersama **LK. KADRI (DPO)**, pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Dsn. Taan Ds. Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2021, didalam kamar rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ASNIA BINTI KANNAI MALISE bertempat Didusun Taan Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise duduk didepan rumahnya dan pada saat itu tiba - tiba datang Terdakwa bersama LK. KADRI(DPO) dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah hitam merk Yamaha Mio Soul berhenti didepan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise karena saksi korban Asnia Binti Kannai Malise merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyuruh Terdakwa bersama Lk. Kadri (DPO) masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat diruang tamu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan mengatakan "ADA YANG TIDAK BAIK INI DIDALAM RUMAHMU", kemudian Lk. Kadri (Dpo) mengatakan kepada saksi korban "DUKUN INI TEMANKU". mendengar perkataan tersebut saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tertarik dan langsung percaya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise "AMBIL KI CEREK YANG BERISI AIR KEMUDIAN KASI MASUK BARANG YANG PALING KAMU SAYANGI DALAM CEREK SETELAH ITU SIMPAN DALAM LEMARI KAMARMU" kemudian saksi korban ke dapur mengambil 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih lalu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membuka pintu lemari dan menyuruh agar saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa pada saat terdakwa hendak memasukkan emas gelang milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek warna emas yang telah berisi air, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kalau saksi korban Asnia Binti Kannai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malise bisa melihat cereknya setelah tiga menit sebagaimana perkataan terdakwa "nanti 3 (tiga) menit baru mulitat cerek mu";

- Bahwa pada kenyataannya, terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) tidak memasukkan emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek melainkan Terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) justru langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan membawa pergi emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise pada saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa dan Lk. Kadri (DPO);
- Bahwa saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membalikkan badannya, saksi korban Asnia Binti Kannai Malise sudah tidak melihat terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise segera mengecek cereknya yang dimasukkan gelang emas sebagaimana perintah dan arahan dari terdakwa, namun kenyataannya gelas emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tidak ada didalam cerek tersebut sehigga saat itu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh terdakwa dan Lk. Kadri (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise harus mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURIANSAH Alias ACONG Alias BAPAK IRWAN BIN DINAR bersama LK. KADRI(DPO), pada pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Dsn. Taan Ds. Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2021, didalam kamar rumah saksi korban ASNIA BINTI KANNAI MALISE bertempat Didusun Taan Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai orang yang melakukan, *yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise duduk didepan rumahnya dan pada saat itu tiba-tiba datang Terdakwa bersama LK. KADRI(DPO) dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah hitam merk Yamaha Mio Soul berhenti didepan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise karena saksi korban Asnia Binti Kannai Malise merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyuruh Terdakwa bersama Lk. Kadri (DPO) masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat diruang tamu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan mengatakan “ADA YANG TIDAK BAIK INI DIDALAM RUMAHMU”, kemudian Lk. Kadri (Dpo) mengatakan kepada saksi korban “DUKUN INI TEMANKU”. mendengar perkataan tersebut saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tertarik dan langsung percaya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise “AMBIL KI CEREK YANG BERISI AIR KEMUDIAN KASI MASUK BARANG YANG PALING KAMU SAYANGI DALAM CEREK SETELAH ITU SIMPAN DALAM LEMARI KAMARMU” kemudian saksi korban ke dapur mengambil 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih lalu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membuka pintu lemari dan menyuruh agar saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa pada saat terdakwa hendak memasukkan emas gelang milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek warna emas yang telah berisi air, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kalau saksi korban Asnia Binti Kannai Malise bisa melihat cereknya setelah tiga menit sebagaimana perkataan terdakwa “nanti 3 (tiga) menit baru mulitat cerek mu”;
- Bahwa pada kenyataannya, terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) tidak memasukkan emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek melainkan Terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) justru langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan membawa pergi emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise pada saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa dan Lk. Kadri (DPO);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membalikkan badannya, saksi korban Asnia Binti Kannai Malise sudah tidak melihat terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise segera mengecek cereknya yang dimasukkan gelang emas sebagaimana perintah dan arahan dari terdakwa, namun kenyataannya gelang emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tidak ada didalam cerek tersebut sehingga saat itu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh terdakwa dan Lk. Kadri (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise harus mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnia Binti Kannai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadian Penipuan dan penggelapan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 gram yang dialami Perm. ASNIA pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat Dusun Taan Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal nama pelaku yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap dirinya, namun ciri-ciri dan wajah pelaku saksi masih mengenalinya dan adapun yang menjadi korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah dirinya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi saat melakukan penipuan dan penggelapan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun pelaku penipuan dan penggelapan sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yaitu seorang pelaku memiliki badan agak gemuk, berkulit hitam, tinggi kurang lebih 150 cm rambut cukur rapi sedangkan seorang pelaku lagi memiliki tinggi sekitar 155 cm, kulit putih, badan agak kurus.
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis singkat saat pelaku melakukan penipuan dan penggelapan yaitu awalnya saksi berada duduk didepan rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku datang menggunakan sepeda motor matic warna merah berboncengan dan berhenti didepan rumah saksi dusun Taan Desa Taan Kec. Tapalang Kab.Mamuju, karena saksi merasa kasihan waktu itu, saksi menyuruh kedua pelaku tersebut masuk kedalam rumah,dan menyuruh kedua orang pelaku tersebut duduk diruang tamu, saat duduk diruang tamu kemudian pelaku mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "ADA YANG TIDAK BAIK INI DIDALAM RUMAHMU", kemudian salah seorang pelaku lagi mengatakan "DUKUN INI TEMANKU". mendengar perkataan tersebut saksi langsung percaya kemudian saat itu pelaku mengatakan kepada saksi "AMBILKI CEREK YANG BERISI AIR KEMUDIAN KASI MASUK BARANG YANG PALING KAMU SAYANGI DALAM CEREK SETELAH ITU SIMPAN DALAM LEMARI KAMARMU" kemudian saksi ke dapur mengambil 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih lalu saksi serahkan kepada salah seorang pelaku bersama dengan 1 (satu) buah gelang emas. Selanjutnya saksi bersama salah seorang pelaku yang sementara membawa 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih dan 1 (satu) buah gelang emas milik saksi masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi membuka pintu lemari. Setelah itu pelaku menyuruh saksi membelakangi pelaku saat hendak memasukkan 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih ke dalam lemari. Beberapa saat kemudian saksi membalikkan badan dan melihat cerek tersebut sudah berada di dalam lemari, saksi pun langsung menutup pintu lemari dan pelaku tersebut mengatakan "NANTI 3 (TIGA) menit BARU MULIAT CEREK MU". Selanjutnya saksi bersama dengan pelaku keluar dari kamar saksi, dan pelaku bersama dengan temannya yang saat itu sementara menunggu di ruang tamu langsung pergi meninggalkan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motornya. Saya pun kembali mengecek 1 (satu) buah gelang emas saksi yang tersimpan didalam cerek tersebut dan mendapati sudah tidak ada ditempatnya, lalu saat itu saksi keluar rumah meminta tolong kepada tetangga untuk mengejar pelaku, namun saat itu saksi tidak dapat mengejar pelaku.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lasmi Binti Asrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadian Penipuan dan penggelapan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 gram yang dialami Perm. ASNIA pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang beralamat Dusun Taan Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama pelaku namun saksi mengetahui ciri-ciri dan wajah kedua pelaku dan adapun yang menjadi korbanya adalah tetangga rumah saksi yakni Perm. ASNIA.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat pelaku setelah pulang dari acara pesta perkawinan samping rumah, waktu itu saksi berada didepan Perm. ASNIA, tidak lama kemudian saksi masuk kedalam rumah Perm. ASNIA, saksi bertemu pelaku sementara sedang berbicara dengan Perm. ASNIA diruang tamu waktu itu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahuinya cara pelaku penipuan dan penggelapan setelah kejadian dimana pada saat itu Perm. ASNIA memberitahunya kepada saksi, Perm. ASNIA mengatakan modus pelaku saat itu Lel. SURIANSAH mengatakan “ada yang tidak baik didalam rumahmu”, lalu karena sangat percaya kepada pelaku Perm. ASNIA menjawab “jadi apa yang harus dilakukan” kemudian pelaku Lel. SURIANSAH menyuruh Perm. ASNIA untuk mengambil 1 (satu) buah cerek kemudian pelaku menyuruh untuk mengisi air kedalam cerek tersebut, lalu pelaku menyuruh Perm. ASNIA untuk menaruh kedalam barang milik perm. ASNIA yang paling disayangi kedalam cerek tersebut lalu pelaku menyuruh perm. ASNIA untuk menaruh cerek tersebut kedalam lemari kamar rumahnya, saat perm. ASNIA lengah saat itu pelaku masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas berat 10 gram milik Perm. ASNIA didalam lemari, setelah itu pelaku Lel. SURIANSAH berteman pergi meninggalkan rumah perm.ASNIA dengan menggunakan sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Armi Binti Salihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadian Penipuan dan penggelapan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 gram yang dialami Perm. ASNIA pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang beralamat Dusun Taan Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui nama pelaku namun saksi mengetahui ciri-ciri dan wajah kedua pelaku dan adapun yang menjadi korbanya adalah tetangga rumah saksi yakni Perm. ASNIA.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat pelaku setelah pulang dari acara pesta perkawinan samping rumah, waktu itu saksi berada didepan Perm. ASNIA, tidak lama kemudian saksi masuk kedalam rumah Perm. ASNIA, saksi bertemu pelaku sementara sedang berbicara dengan Perm. ASNIA diruang tamu waktu itu.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya tidak mengetahui kalau kedua orang pelaku melakukan penipuan terhadap diri Perm. ASNIA, pada saat itu saksi berada diacara pesta namun saksi sempat melihat kedua orang pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah sedang berhenti didepan rumah perm. ASNIA, tidak lama kemudian Perm. ASNIA keluar dari rumah dan mengajak kedua pelaku tersebut masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian setelah saksi selesai menghadiri acara akad nikah tatangga waktu itu saksi pulang kerumah perm. ASNIA, dan selama ini saksi sekolah dan tinggal menginap dirumah Perm. ASNIA, saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat kedua orang pelaku tersebut sedang bercerita dengan Perm. ASNIA diruang tamu kemudian waktu itu saksi masuk kedalam kamar yang berada didapur, samping kamar perm. ASNIA, dan tidur didalam kamar, tidak lama kemudian saksi mendengar Perm. ASNIA panik karena kedua orang pelaku tersebut meninggalkan rumah setelah kedua orang pelaku mengambil 1 (satu) buah gelang emas berat 10 gram milik perm. ASNIA, saksi sempat melihat Perm. ASNIA mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi waktu itu Perm. ASNIA tidak dapat mengejar pelaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Hj. Rusni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana penipuan.
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah datang seorang lelaki membawa 1 (satu) buah gelang emas dengan maksud untuk dijual pada hari senin tanggal 02 agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Kemakmuran (pasar baru) Kel. Wattang Kec. Binuang.
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadap seorang yang telah menjual 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas pada hari senin tanggal 02 agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Kemakmuran (pasar baru) Kel. Wattang Kec. Binuang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seorang yang menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut dikarenakan istrinya sedang sakit;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa membeli 1 (satu) buah gelang emas tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak sempat memberikan kwitansi pembayaran 1 (satu) buah gelang emas tersebut karena setelah menerima uang penjualan gelang emas, orang tersebut langsung pergi.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengerti dilakukan Pemeriksaan saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita di Dsn Taan Ds. Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan penipuan penggelapan dengan cara terdakwa mengaku sebagai seorang dukun yang dapat melancarkan rejeki dibantu dengan saudara Lk. Kadri (DPO) yang mengatakan bahwa terdakwa dalah seorang dukun;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menentukan korban saat hendak melakukan penipuan dan penggelapan yaitu hanya mencari orang yang sedang berada dirumahnya kemudian berpura-pura singgah untuk beristirahat dan saat itulah Terdakwa mulai menghasut korbannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan bersama dengan Lel. KADRI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan penipuan dan penggelapan pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar jam 11.00 wita di Dsn Taan Ds. Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju bersama dengan Lel. KADRI dan memperoleh 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil 1 (satu) buah cerek yang berisi air kemudian meminta barang berharga milik korban berupa 1 (satu) buah gelang emas yang nanti Terdakwa masukkan kedalam cerek

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dan saat korban lengah saat itulah Terdakwa mengantongi 1 (satu) buah gelang emas milik korban.

- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan berperan sebagai dukun yang dapat melancarkan rejeki dan untuk Lel. KADRI berperan untuk meyakinkan para korban jika Terdakwa adalah benar seorang dukun yang dapat melancarkan rejeki.
- Bahwa Adapun Terdakwa menjual kembali 1 (satu) buah gelang emas hasil dari penipuan dan penggelapan di toko emas yang berada di Kab. Polewali seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berikan upah kepada Lel. KADRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan sebagian dari hasil dari penjualan emas dan sisanya Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) yang merupakan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) buah gelang emas hasil dari penipuan dan penggelapan Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana serta Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari sehingga menyisakan Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang saat ini telah disita oleh anggota kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna biru tua
2. 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat
3. Uang tunai Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam;
5. 1 (satu) Buah gelang emas seberat 10 Gram;
6. 1 (satu) buah cerek warna kuning emas dengan penutup kaca keramik warna putih/kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didalam kamar rumah saksi korban ASNIA BINTI KANNAI MALISE bertempat Didusun Taan Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah terjadi tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise duduk didepan rumahnya dan pada saat itu tiba - tiba datang Terdakwa bersama KADRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah hitam merk Yamaha Mio Soul berhenti didepan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise karena saksi korban Asnia Binti Kannai Malise merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyuruh Terdakwa bersama Kadri (DPO) masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat diruang tamu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan mengatakan "ADA YANG TIDAK BAIK INI DIDALAM RUMAHMU", kemudian Kadri (Dpo) mengatakan kepada saksi korban "DUKUN INI TEMANKU". mendengar perkataan tersebut saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tertarik dan langsung percaya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise "AMBIL KI CERЕК YANG BERISI AIR KEMUDIAN KASI MASUK BARANG YANG PALING KAMU SAYANGI DALAM CERЕК SETELAH ITU SIMPAN DALAM LEMARI KAMARMU" kemudian saksi korban ke dapur mengambil 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih lalu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membuka pintu lemari dan menyuruh agar saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa pada saat terdakwa hendak memasukkan emas gelang milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek warna emas yang telah berisi air, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kalau saksi korban Asnia Binti Kannai Malise bisa melihat cereknya setelah tiga menit sebagaimana perkataan terdakwa "nanti 3 (tiga) menit baru mulitat cerek mu";
- Bahwa pada kenyataannya, terdakwa dan Kadri (DPO) tidak memasukkan emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek melainkan Terdakwa dan Kadri (DPO) justru langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan membawa pergi emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise pada saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa dan Kadri (DPO);
- Bahwa saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membalikkan badannya, saksi korban Asnia Binti Kannai Malise sudah tidak melihat terdakwa dan Lk.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam



Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise segera mengecek cereknya yang dimasukkan gelang emas sebagaimana perintah dan arahan dari terdakwa, namun kenyataannya gelas emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tidak ada didalam cerek tersebut sehingga saat itu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh terdakwa dan Lk. Kadri (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise harus mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Usman Bin Alm Sahabuddin yang telah didakwa sebagai pelaku



tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Sedangkan yang dimaksud “rangkai kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga diperoleh fakta, bahwa :

- Bahwa terdakwa SURIANSIAH ALIAS ACO BAPAK IRWAN BIN DINAR bersama KADRI (DPO), pada pada hari minggu tanggal 01 agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Dsn. Taan Ds. Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2021, didalam kamar rumah saksi korban ASNIA BINTI KANNAL MALISE bertempat Didusun Taan Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat diruang tamu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannal Malise dengan mengatakan “ADA YANG TIDAK BAIK INI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDALAM RUMAHMU", kemudian Lk. Kadri (Dpo) mengatakan kepada saksi korban "DUKUN INI TEMANKU". mendengar perkataan tersebut saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tertarik dan langsung percaya kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise "AMBIL KI CEREK YANG BERISI AIR KEMUDIAN KASI MASUK BARANG YANG PALING KAMU SAYANGI DALAM CEREK SETELAH ITU SIMPAN DALAM LEMARI KAMARMU" kemudian saksi korban ke dapur mengambil 1 (satu) buah cerek warna emas yang berisi air beserta tutupnya yang terbuat dari kaca keramik warna putih lalu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi korban ;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membuka pintu lemari dan menyuruh agar saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa pada saat terdakwa hendak memasukkan emas gelang milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek warna emas yang telah berisi air, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kalau saksi korban Asnia Binti Kannai Malise bisa melihat cereknya setelah tiga menit sebagaimana perkataan terdakwa "nanti 3 (tiga) menit baru mulitat cerek mu";
- Bahwa pada kenyataannya, terdakwa dan Kadri (DPO) tidak memasukkan emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise kedalam cerek melainkan Terdakwa dan Kadri (DPO) justru langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Asnia Binti Kannai Malise dengan membawa pergi emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Asnia Binti Kannai Malise pada saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membelakangi terdakwa dan Kadri (DPO);
- Bahwa saat saksi korban Asnia Binti Kannai Malise membalikkan badannya, saksi korban Asnia Binti Kannai Malise sudah tidak melihat terdakwa dan Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise segera mengecek cereknya yang dimasukkan gelang emas sebagaimana perintah dan arahan dari terdakwa, namun kenyataannya gelas emas milik saksi korban Asnia Binti Kannai Malise tidak ada didalam cerek tersebut sehigga saat itu saksi korban Asnia Binti Kannai Malise baru menyadari kalau dirinya telah ditipu oleh terdakwa dan Kadri (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Lk. Kadri (DPO) sehingga saksi korban Asnia Binti Kannai Malise harus mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dengan tipu muslihat terpenuhi maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan *mereka yang melakukan* adalah suatu tindakan antara lain adalah petindak tunggal, sedangkan yang dimaksud dengan *yang menyuruh melakukan* adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain, dan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dimana pada waktu Terdakwa melakukan kejahatan Kadri (DPO) telah bekerjasama sehingga ikut mempengaruhi mempengaruhi saksi korban dengan mengatakan jika Terdakwa adalah seorang dukun sehingga Saksi korban yakin kalau terdakwa adalah seorang Dukun”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru tua, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat, uang tunai Rp2.562.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Hj. Rusni

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah cerek warna kuning emas dengan penutup kaca keramik warna putih/kuning yang telah disita dari Penuntut Umum maka dikembalikan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Malise;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa dilengkapi surat-surat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa gelang emas seberat 10 gram telah dikembalikan kepada saksi korban Asnia Binti Kannai Maliese;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansah Alias Acong Alias Bapak Irwan Bin Dinar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna biru tua
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat
 - Uang tunai Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
Dikembalikan Kepada saksi Hj. Rusni
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna merah hitam;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Buah gelang emas seberat 10 Gram;
 - 1 (satu) buah cerek warna kuning emas dengan penutup kaca keramik warna putih/kuning;
Dikembalikan Kepada Saksi korban Asnia Binti Kannai Malisse
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Budiansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H

Budiansyah, S.H., M.H,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)